



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 07 -DPRD/2015

TENTANG

**JADWAL DAN KEGIATAN RESES
KETIGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2015**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 373 huruf k dan Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta perlu dilaksanakan kegiatan reses bagi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa sesuai Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 171.1/Kep. 01-DPRD/2014 Tentang Program Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2015, perlu dilaksanakan reses Ketiga DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupten Purwakarta Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawab Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4836);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tertib DPRD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LDKP Nomor 9 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Jadwal dan Kegiatan Reses Ketiga DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja, yaitu mulai Tanggal 4,7,8,9,10 dan 11 Desember 2015;
- KEDUA** : Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dilaksanakan secara **perorangan** untuk menjangkau aspirasi masyarakat dan Raperda tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- KETIGA** : Memepersilakan Kepada para anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan reses tersebut pada diktum PERTAMA dan KEDUA di atas sebagaimana mestinya serta melaporkan hasilnya dalam rapat paripurna DPRD;
- KEEMPA** : Biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015 Pada Kodrek 1.20.-1.20.04-15.05.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta,
Pada tanggal 01 Desember 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA,

ttd

WARSENO

WAKIL KETUA

ttd

SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA

ttd

Hj. NENG SUPARTINI P,S.ag

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.